

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 6395 / 433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK DARUL ITTIHAD |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Batu Nungguk Desa Campor |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2016 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Darul ittihad |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Batu Nungguk Desa Campor |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 02 Juli 2015 No. 07 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0009261.AH.01.04.Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Geger |

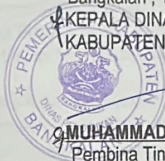
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 14 Oktober 2024 s.d 14 Oktober 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 14 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006